



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196 /Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

Tan Kho Hang Hoat, seorang laki-laki yang lahir di Ambon, pada tanggal 28 Desember 1954, Berkewarganegaraan Indonesia, Beragama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kayu Putih 001/003, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai: Pelawan;
Melawan;

1. **Ny. LUDYA PAPILAYA**, lahir di Saparua, 12 Juni 1963, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171025206630005**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN I**

2. **Ny. IRAPEGI CALASINA SOPLANIT**, lahir di Ambon, 25 Oktober 1984, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Siwang 009/003, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171016510840001**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN II**

3. **Tn. RENE BENJAMIN SOPLANIT**, lahir di Ambon, 14 Desember 1985, WNI, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Jl.Sirimau Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sesuai Surat Keterangan Domisili No.473/0380/PNS/III/2021 tertanggal 04 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soya. Selanjutnya disebut sebagai -----

TERLAWAN III

4. **Ny. FERLIA ELSA SOPLANIT**, lahir di Ambon, 23 Pebruari 1990, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Batu Putih 001/002, Desa Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, NIK **8171056302900004**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN IV**

5. **Ny. SONYA ANIKA SOPLANIT**, lahir di Ambon, 27 April 1991, WNI, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **817102670491000**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN V**

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tn. NIMROD RENIF SOPLANIT**, lahir di Ambon, 19 Juli 1992, WNI, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171021907920001**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN VI**

7. **Nn. JULIA ERNA SOPLANIT**, lahir di Ambon, 30 Juli 1994, WNI, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171027007940005**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN VII**

8. **Tn. VENTY BILSQOTH SOPLANIT**, lahir di Ambon, 14 Desember 1995, WNI, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171021907920001**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN VIII**

9. **Nn. MEGAWATI SUSANTI SOPLANIT**, lahir di Ambon, 27 Juli 1998, WNI, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171026707980005**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN IX**

10. **Nn. RENNY SOPLANIT**, lahir di Ambon, 02 April 2002, WNI, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Soya 001/001, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, NIK **8171024204020005**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN X**

11. **PEMERINTAH RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Maluku cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku**, dengan alamat Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERLAWAN**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik atas sebidang tanah yang dahulunya milik Izak Baltasar Soplanit, semasa hidupnya tanah tersebut dimiliki berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya no.04/PNS/1986 tertanggal 01 Desember 1986. terletak di daerah yang lebih dikenal dengan nama Karang

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku seluas kurang lebih ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan persil tanah saudara Wales D. Huwaa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Instansi Kesehatan;
- Sebelah Timur dengan jalan Dewi Sartika;
- Sebelah Barat dengan tanah milik keluarga Suripet;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2011, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya no.04/PNS/1986 tertanggal 01 Desember 1986, Tanah/Objek tersebut diatas telah dijadikan Objek Sengketa Gugatan Perkara Perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara nomor: 169/Pdt.G/2011/PN.AB dimana Izak Soplanit bertindak selaku Penggugat Asli melawan Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Maluku cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku sebagai Tergugat.
3. Bahwa kemudian perkara aquo sementara proses persidangan berlangsung, Tn. Izak Baltazar Soplanit kini almarhum menghubungi Pelawan dan menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk membiayai kelanjutan proses persidangan biaya perkara serta jasa pengacara (kuasa hukum) maka pada tanggal 07 Januari 2012, ketika Tn. Izak Baltazar Soplanit masih hidup dibuatlah sebuah surat pernyataan dari istri dan anak-anak Tn. Izak Baltazar Soplanit dalam hal ini Terlawan I s/d Terlawan X yang menyatakan ketidakmampuan mereka dalam membiayai perkara tersebut dan meminta kesediaan Tan Kho Hang Hoat/Pelawan untuk membiayai perkara perdata No. 169/Pdt.G/2011/PN.AB.
4. Bahwa kemudian perkara No.169/Pdt.G/2011/PN.AB tersebut telah diputus dengan menetapkan Penggugat sebagai pemenang dalam perkara aquo dan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Ambon dengan Register Perkara no.17/PDT/2013/PT.MAL telah diputus pada tanggal 29 Mei 2013 yang mana Putusan Tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon no:169/Pdt.G/2011/PN.AB.
5. Bahwa kemudian di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara aquo terdaftar dengan Register Perkara No. 3121 K/PDT/2013 yang diputus pada tanggal 29 September 2014 yang mana Amar

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Maluku cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku. kini sebagai Turut Terlawan artinya Putusan Kasasi telah menguatkan kedua putusan tingkatan sebelumnya dan kini telah Berkekuatan Hukum Tetap.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan dengan itikad baik Pelawan telah membiayai seluruh biaya perkara maka pada hari Kamis, 14 Mei 2014 Izak Baltasar Soplanit menghubungi Pelawan dan kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah milik Izak Baltazar Soplanit dengan persetujuan istrinya Ny. Ludya Papilaya/Soplanit kini Terlawan I yang ikut menandatangani Akta Pelepasan Hak selaku Pihak I dan Tn. Tan Kho Hang Hoat selaku Pihak II artinya Kedua belah Pihak telah sepakat untuk saling mengikat diri melakukan Perbuatan Hukum Perjanjian Pelepasan Hak dalam bentuk AKTA Notaris di hadapan NOTARIS, PPAT Nicolas Pattiwael, SH, Notaris di Kota Ambon. Terhadap Objek Sengketa Perkara No.169/Pdt.G/2011/PN.AB jo putusan Perkara no.17/PDT/2013/PT.MAL, jo Perkara No. 3121 K/PDT/2013 untuk tanah seluas 20.000,m2(dua puluh ribu meter persegi). Sebagaimana **AKTA Notaris No. 9, tertanggal 08 Mei 2014**, dimana Pelepasan Hak atas objek terjadi dengan Pembayaran Ganti Rugi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan setelah terbitnya Akta Notaris dimaksud maka dimulailah pembayaran sejumlah uang dari Pelawan kepada Izak Baltasar Soplanit semasa hidupnya secara bertahap dengan total nilai pembayaran sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Bukti Kwitansi.
7. Bahwa setelah Tn. Izak Baltazar Soplanit meninggal dunia di Soya pada tanggal 12 Februari 2016, sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya Tertanggal 5 Maret 2021 Nomor ; 472 /0374/PNS/II/2021 akan tetapi sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian terhadap almarhum Izak Bakltasar Soplanit ternyata pada tahun 2018 Terlawan I s/d Terlawan X telah mendatangi tempat tinggal Pelawan guna membicarakan Realisasi Surat Pernyataan para Terlawan tertanggal 07 Januari 2012 (uraian angka 3 diatas) dan sisa Uang Milik Izak Baltasar Soplanit yang harus dibayar Pelawan sesuai AKTA PELEPASAN HAK, yakni **AKTA Notaris No. 9, Tertanggal 08 Mei 2014** dengan pembayaran ganti rugi dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yakni Izak Baltasar Soplanit kini almarhum dan Ny. Ludya Papilaya/Soplanit (Terlawan I) Dimana Tanah yang dilepaskan dalam AKTA dimaksud yang kini menjadi Objek Perlawanan dari Pelawan.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terlawan I yang merupakan isteri dari almarhum Izak Baltasar Soplanit s/d Terlawan X telah mendesak Pelawan agar sisa uang milik almarhum Izak Baltasar Soplanit sebesar Rp.448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) segera dibayarkan oleh Pelawan sebagai bentuk Realisasi/pelaksanaan menyeluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai AKTA No. 9, Tertanggal 08 Mei 2014. Dimana Pelunasan sisa uang pembayaran dari Pelawan kepada Para Terlawan dapat dibuktikan dengan bukti transfer via Bank Mandiri ke Bank BNI Cabang Ambon tertanggal 5 September 2018 pada Rekening No. 0740882182 atas nama Ludya Papilaya/Soplanit (isteri almarhum Izak Baltasar Soplanit)/Terlawan I selaku penerima uang yang ditunjuk oleh para Ahli Waris untuk mewakili seluruh Ahli Waris Izak Baltasar Soplanit dimana Terlawan I adalah pihak yang melakukan persetujuan dan ikut menandatangani AKTA yang dibuat bersama almarhum Tn. Izak Baltasar Soplanit sebagai Pihak Pertama dan Pelawan sebagai Pihak Kedua dan terkait Bukti Penyerahan dan Penerimaan uang dari Pelawan kepada para Terlawan selain Bukti Setoran Tunai tervalidasi pada Bank dapat pula dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran dan Surat Pernyataan Terlawan I s.d Terlawan X yang menyatakan telah menerima dari Pelawan Uang Sisa milik almarhum Izak Baltasar Soplanit sebesar Rp 448.000.000,- Incasu Akta Notaris.No.9 tanggal 8 Mei 2014.
9. Bahwa Perjanjian Pelepasan Hak sebagaimana AKTA NOTARIS dimaksud dilakukan oleh para pihak semasa hidup dengan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan klausula yang tercantum jelas bahwa ***kewajiban pembayaran dari Pihak II/Pelawan kepada Pihak I Almarhum Izak Baltasar Soplanit atau kini para Ahli warisnya yakni Terlawan I s/d Terlawan X akan dilunasi setelah selesai Objek Perkara dieksekusi Pengadilan***, namun oleh karena pemaksaan kehendak dari Para Terlawan yang ingin secepatnya mendapatkan sisa uang Pembayaran milik almarhum Izak Baltasar Soplanit dari Pelawan maka dengan itikad baik dari Pelawan telah terjadilah pembayaran pelunasan sisa uang milik Izak Baltasar Soplanit sebagaimana uraian poin diatas yang merupakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban dari Pelawan sebagai pihak ke II. kepada Pihak Pertama yakni Ny, Ludya Papilaya dkk/ Terlawan I s/d Terlawan X sebagai Para Ahli Waris dari Izak Baltasar Soplanit. Dengan demikian telah sah menurut Hukum Pelawan adalah Pemilik Sah atas Objek Perlawanan sesuai AKTA NOTARIS No.9 tanggal 08 Mei 2014, maka mutlak kedudukan Pelawan patut menggantikan Izak Baltazar Soplanit maupun para ahli waris dalam mengajukan permohonan eksekusi atas objek yang terdapat di dalam Penetapan Eksekusi Nomor: 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor.169/Pdt.G/2011/PN.Amb tentang perintah eksekusi.

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka kepemilikan Objek Sengketa Perkara No.169/Pdt.G/2011/PN.AB untuk tanah seluas kurang lebih ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang akan di eksekusi saat ini adalah hak sepenuhnya milik Pelawan, namun ternyata pada tanggal 06 Januari 2021 telah terbit Penetapan Nomor: 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor.169/Pdt.G/2011/PN.Amb tentang perintah eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. Ludia Papilaya/Soplanit selaku ahli waris dari almarhum Izak Baltazar Soplanit.
11. Bahwa dikarenakan terjadinya permohonan eksekusi dari Pihak yang tidak berhak yang mengatas namakan ahliwaris dari almarhum Tn. Izak Baltasar Soplanit kepada pihak Pengadilan Negeri Ambon, maka Pelawan merasa bahwa apa yang termuat dalam AKTA NOTARIS dengan Realisasi pembayaran sejumlah uang dari Pihak Kedua/Pelawan kepada Pihak Pertama/Para Terlawan maka sudah jelas syarat sah satu perjanjian antar para pihak semasa hidup telah terpenuhi dan sekiranya ada salah satu pihak yang meninggal dunia maka kedudukan AKTA NOTARIS tersebut tidak menjadi batal tetapi mengikat masing masing sampai kepada para Ahli warisnya lagi pula Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya demikian pula dengan Terlawan I s/d X atau para Terlawan telah menerima dari Pelawan seluruh uang pembayaran Ganti Rugi atas Objek Pelepasan Hak dan dikarenakan Perjanjian Pelepasan Hak yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk **AKTA NOTARIS maka telah memenuhi syarat sahnya Suatu Perjanjian berdasarkan pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata dimana AKTA NOTARIS adalah AKTA OTENTIK sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat Sempurna dan Mengikat.**

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan Pelawan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada IZAK BALTASAR SOPLANIT semasa hidupnya maupun kepada Para Ahli Warisnya yakni Terlawan I s/d Terlawan X sebagaimana uraian diatas maka Pelawan patut dinyatakan sebagai Pihak yang berhak atas objek sengketa dimaksud. sehubungan dengan hal tersebut diatas, sehingga untuk mempertahankan hak Pelawan atas objek Perlawanan maka Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan (*derden verzet*) melalui Pengadilan Negeri Ambon terhadap objek yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan No: 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor.169/Pdt.G/2011/PN.Amb, agar dibatalkan dan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek dimaksud.
13. Bahwa karena terjadinya polemik akhir-akhir ini atas objek dimaksud terkait pihak-pihak yang mengklaim sebagai yang paling berhak, mengatasnamakan sebagai ahli waris Izak Baltasar Soplanit padahal secara hukum diketahui tidak berhak atas objek dimaksud, dimana Terlawan I s/d X atau para Terlawan telah mengesampingkan fakta yuridis atas Perbuatan hukum yang dilakukan, karena membuat dan mengedarkan surat kepada Instansi Pemerintah disertai tembusan kepada pihak terkait dengan informasi sebagai bentuk Penyesatan Hukum, maka Pelawan merasa mendesak untuk mengajukan Perlawanan terkait Penetapan Eksekusi dimaksud sebelum terjadi masalah Hukum Baru yang menimbulkan kerugian materil dan inmateriil kepada Pelawan oleh sebab itu pihak-pihak dalam perkara aquo termasuk para Terlawan dan Turut Terlawan, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya yang masih menguasai objek dimaksud patut dihukum untuk keluar meninggalkan Objek Perlawanan dengan tanpa syarat.
14. Bahwa untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum dari Pelawan, maka berdasarkan berdasarkan bukti Pelawan maka patut Penetapan Nomor: 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor.169/Pdt.G/2011/PN.Amb tentang perintah eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. Ludia Papilaya/Soplanit selaku ahli waris dari almarhum Izak Baltazar Soplanitm dapat ditangguhkan pelaksanaannya sampai perkara ini mendapat kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti adalah Akta Otentik, diterangkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"):

"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

16. Bahwa Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta

Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

17. Bahwa Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

18. Bahwa dikarenakan AKTA No. 9 tertanggal 08 Mei 2014, NOTARIS, PPAT NICOLAS PATTIWAEL SH adalah AKTA OTENTIK maka berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut hukum.

19. Bahwa untuk dapat dikabulkannya ***uitvorbar bij voorraad*** dan provisional menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 salah satunya adalah ***Gugatan didasarkan pada Bukti Surat Otentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan.***

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pihak Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Maluku cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku /Tergugat asli patut ditarik sebagai Turut Terlawan dalam Perkara ini karena merupakan pihak yang menguasai persil-persil tanah diatas Objek Sengketa Penetapan Eksekusi dimaksud dimana Pelawan menerima informasi jika Turut Terlawan telah seringkali melakukan negosiasi dengan Para Terlawan untuk Penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada Para Terlawan dengan demikian Turut Terlawan patut dihukum agar tunduk dan taat pada putusan .
21. Oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan didukung dengan fakta-fakta hukum yang Otentik maka Para Terlawan dan Turut Terlawan patut pula dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMER

DALAM PROVISI :

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb Jo Nomor.169/Pdt.G/2011/PN.Amb tentang perintah eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. Ludya Papilaya/Soplanit selaku ahli waris dari almarhum Izak Baltazar Soplanit ditangguhkan pelaksanaannya sampai perkara ini mendapat kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, TAN KHO HANG HOAT adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan SAH menurut hukum dan berharga serta mengikat AKTA NOTARIS Nomor : 09, tertanggal 08 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, PPAT NICOLAS PATTIWAEL. S.H.;
4. Menetapkan Pelawan sebagai pengganti kedudukan Terlawan I s/d Terlawan X untuk menerima objek sengketa daripada Turut Terlawan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penetapan Nomor : 07/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb tentang Perintah Eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. Ludia Papilaya/Soplanit selaku ahli waris dari almarhum Tn. IZAK BALTAZAR SOPLANIT, tanggal 06 Januari 2021, DIBATALKAN;
6. Menyatakan Pelawan berhak atas Objek Perlawanan yang terletak di kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota ambon, Propinsi Maluku dengan luas kurang lebih $\pm 20.000.m^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan persil tanah saudara Wales D. Huwaa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Instansi Kesehatan;
 - Sebelah Timur dengan jalan Dewi Sartika;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik keluarga Suripet;sebagai pihak yang berhak mengajukan Permohonan Eksekusi dan menerima segala hak berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam AKTA NOTARIS;
7. Menyatakan dan menghukum para Terlawan I s/d Terlawan X, selaku ahli waris Almarhum Tn. IZAK BALTAZAR SOPLANIT tidak memiliki atau tidak berhak atas objek Perlawanan dimaksud.
8. Menghukum Terlawan dan siapapun yang menerima hak dari Terlawan untuk keluar dari objek tersebut dan menyerahkannya kepada Pelawan dalam keadaan kosong dan lestari, dan bila tidak dipatuhi maka digunakan upaya paksa melalui alat negara yaitu kepolisian beserta unsur terkait.
9. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;
10. Menghukum para Terlawan I s/d Terlawan X beserta Turut Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pelawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dalam hal jika para Terlawan dan Turut Terlawan lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Pelawan.
11. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (***uitvoerbaar bij voorraad***), walaupun ada upaya Hukum Banding atau Kasasi oleh para Terlawan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan X beserta Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan para Terlawan I,II,V,VI,VII,IX,X masing-masing menghadap Prinsipal dan Kuasanya sedangkan Terlawan III,IV,VIII dan Turut Terlawan tidak hadir dipersidangan, padahal untuk itu mereka telah dipanggil 2(dua) kali secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Orpa Martina,SH.Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan tersebut Kuasa para terlawan I, II,V,VI,VII,IX dan X memberikan Jawaban Perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa persil tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Karang Panjang Jl.Dewi Sartika Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah milik Para Terlawan yang merupakan barang warisan dari Almarhum Izak Baltasar Soplanit yang diperoleh dari Negeri Soya dengan Surat Keputusan no.04/PNS/1986 tanggal, 1 Desember 1986.
2. Bahwa persil seluas 20.000 m² milik Almarhum Izak Baltasar Soplanit tersebut pernah menjadi objek sengketa perkara perdata no.169/Pdt.G/2011/PN.AB yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



3. Bahwa adalah tidak benar Para Terlawan pada tanggal,7 Januari 2012 telah membuat surat Pernyataan yang intinya menyatakan tidak mampu untuk membiayai perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB sementara perkara tersebut masih diperiksa di Pengadilan Negeri Ambon (Pengadilan Tingkat Pertama). Maka adalah mustahil perkara no.169//Pdt.G/2011/PN.AB baru saja diperiksa di Para Terlawan maupun Izak Baltasar Soplanit kini Almarhum telah menyatakan tidak mampu membiayai perkara dimaksud.
4. Bahwa adalah tidak benar Izak Baltazar Soplanit kini Almarhum telah melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB sementara sengketa tersebut masih diperiksa di Tingkat Mahkamah Agung RI.
5. Bahwa adalah sebuah kelicikan pelawan yang berupaya mengelabui semua orang dalam hal ini sebab mana mungkin kesepakatan Izak Baltazar Soplanit dibuat tanggal, 14 Mei 2014,namun Akte Notaris sudah dibuat pada tanggal,8 Mei 2014 ini sebuah hal yang irasional sebuah penipuan yang kurang rapi.
6. Bahwa adalah sebuah kesalahan lagi pada Pelawan bagaimana Akte Notaris no.9 Tahun 2014 belum dibuat Almarhum Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya telah menerima pinjaman Rp.52.000.000,(Lima Puluh Dua juta Rupiah) bagaimana panjar sudah dibayarkan sementara Akte belum dibuat.
7. Bahwa adalah sebuah kelicikan Pelawan Bagaimana Para Terlawan pernah menghubungi Pelawan untuk meminta realisasi dari Akte Notaris no.9 Tahun 2014,sementara Akte Kematian Almarhum Izak Baltazar Soplanit belum dikeluarkan dan bagaimana pula Para Terlawan tidak pernah/belum pernah melihat Akte Notaris no.9 Tahun 2014 dimaksud hal ini adalah sebuah alibi yang dibuat-buat oleh pelawan untuk mengelabui Para Terlawan dan Majelis Hakim dalam perkara ini dalam upaya mencari pembenaran dalam masalah ini.
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Terlawan,Pelawan telah mentransfer uang sebesar Rp.448.000.000,-(Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terlawan I tanpa penjelasan ini uang apa dan untuk apa,maka hingga kini jumlah uang tersebut masih utuh disimpan oleh Terlawan I.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



9. Bahwa Terlawan I dan Para Terlawan lainnya mensinyalir misteri uang sebesar Rp.448.000.000,-(empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terlawan I ternyata Pelawan memiliki Akte Notaris no.9 Tahun 2014 tanggal, 8 Mei 2014 dimana pada Akte Notaris tersebut menjelaskan pada intinya bahwa Almarhum Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya dengan persetujuan Terlawan I telah **Menjual/melepaskan haknya atas persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat objek sengketa perkara no.169/pdt.G/2011/PN.AB Telah Dieksekusi**, maka jumlah uang sebesar Rp.448.000.000,-(empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) tidak ada relevansinya dengan Akte no.9 Tahun 2014.Namun setelah diselediki lebih lanjut ternyata Pelawan telah menjual/pelepasan hak terhadap beberapa persil tanah didalam objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB kepada beberapa orang yang menempati objek tersebut.
10. Bahwa untuk membuktikan kebenaran Akte Notaris no.9 Tahun 2014 maka Terlawan telah mendatangi Kantor Notaris dimana Akte no.9 tahun 2014 dibuat, Minuta dari Akte tersebut tidak ada,hal ini membuat pemahaman bagi Terlawan bahwa Para Terlawan telah ditipu oleh Pelawan dengan cara membuat Akte Notaris no.9 tahun 2014 dimaksud untuk menguasai persil tanah seluas 20.000 m²(dua puluh ribu meter persegi) yang menjadi objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB hal ini telah para Terlapor laporkan Ke Reskrim POLDA Maluku dan **sesuai hasil penyelidikan penyidik minuta Akte no.9 tahun 2014 tidak ada**,dan laporan Para Terlawan ini sementara ditingkatkan menjadi penyidik.
11. Bahwa kini sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan akan dieksekusi sesuai penetapan Eksekusi no : 7/Pen.pdt.Eks/2019/PN.Abn dimana semua beban biaya dari Peradilan Tingkat Pertama,Banding,Kasasi,dan semua biaya eksekusi ditanggung oleh Para Terlawan hal ini menunjukkan bahwa Akte Notaris no.9 tahun 2014 adalah tidak benar adanya maka adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak benar bila Pelawan menyatakan dirinya berhak atas sebagian atau keseluruhan dari objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB atau persil tanah seluas
- Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.*



20.000 m² dimaksud yang akan dieksekusi atas permohonan Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya kini dilanjutkan oleh para ahli warisnya.

12. Bahwa Terlawan I adalah istri yang Sah dari Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya, maka adalah sesat dan naif Pelawan menyatakan Terlawan I Mengatasnamakan ahli waris dari Almarhum Izak Baltazar Soplanit maka hal ini jelas Nampak lagi kelicikan Pelawan tidak bercermin atau melihat pada Akte Notaris no.9 tahun 2014 Minutanya tidak ada, apakah sebuah grosse Akta tanpa minutanya adalah Sah?, maka secara Yuridis Akte no.9 tahun 2014 adalah batal demi Hukum.

13. Bahwa adalah alibi semata pernyataan pelawan yang menyatakan telah memenuhi semua kewajibannya kepada Izak Baltazar Soplanit semasa hidupnya perlu pula dipertanyakan kewajiban apakah itu? Apakah itu sebuah kamufase Pelawan secara Yuridis dengan tujuan mau menguasai objek perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB atau objek sengketa sesuai penetapan

Eksekusi No:7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb maka adalah tidak berdasar sama sekali bila dalam perlawanan ini Pelawan meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Penetapan Eksekusi nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb sementara minuta dari Akte Notaris no.9 tahun 2014 tidak ada

14. Bahwa jelas Para Terlawan adalah ahli waris dari Almarhum Izak Baltazar Soplanit yang adalah penggugat dalam perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB maka sekali lagi para terlawan katakana bahwa adalah sesat dan naif bila Pelawan mengatakan Para Terlawan mengatasnamakan orang-orang yang berhak atas objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB semua ini akan terbukti nanti dalam perkara ini siapa Para Terlawan. Oleh sebab itu para terlawan berhak penuh untuk menyurati instansi baik pemerintah maupun swasta sehubungan dengan pemanfaatan terhadap objek sengketa perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB.

15. Bahwa pada Hakekatnya **suatu perlawanan tidak dapat menghalangi eksekusi** terhadap suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sesuai **Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBG**. Maka adalah

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



hal yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum untuk Perlawanan ini menghalangi eksekusi perkara no.169/Pdt.G/2011/PN.AB yang sudah memiliki kekuatan Hukum tetap apalagi dalam hal ini Pelawan memiliki *legal standing* yang tidak jelas dimana minuta dari Akte no.9 tahun 2014 hingga kini tidak ditemukan atau tidak ada.

16. Bahwa Akte Notaris adalah alat bukti yang otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang diperunjukkan untuk itu, namun perlu dipertanyakan apakah akte no.9 tahun 2014 tidak pernah dibuat oleh seorang Pejabat (Notaris).

17. Bahwa semua hal tentang kenotariatan Sah-sah saja dikemukakan oleh Pelawan sepanjang Akta Notaris no.9 Tahun 2014 adalah benar ,namun dalam hal ini bila minuta dari Akta Notaris no.9 tahun 2014 tidak ada,maka adalah sia-sia upaya dalil-dalil dalam hal ini.

18. Bahwa pada prinsipnya Para Terlawan menolak semua dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanan ini kecuali hal-hal yang secara diakui oleh Para Terlawan. Dan terhadap point-point yang tidak ditanggapi secara sistematis hal ini bukan berarti diakui Para Terlawan tetapi ditolak dan diserahkan pada pertimbangan Majelis Hukum.

19. Bahwa di akhir jawaban Para Terlawan perlu ditegaskan suatu perlawanan atau perlawanan pihak ketiga tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan dimaksud hanya 14 hari sejak dikeluarkan ketetapan eksekusi,maka perlawanan ini patut ditolak sebab sudah kadaluarsa atau lewat waktu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban perlawanan tersebut maka Kuasa Pelawan telah mengajukan bantahan pelawan terhadap jawaban perlawanan / Replik dari Pelawan tertanggal 10 Januari 2022 sebaliknya Kuasa Para Terlawan I,II,V,VI,VII,IX,X telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya masing-masing bertetap dengan pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat pernyataan, tanggal 7 Januari 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat penyerahan hak, tanggal 5 September 2013, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Nota Pinjaman uang atas nama Izak B. Soplanit dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 7 September 2013, diberi tanda bukti P-3.1 ;
4. Foto copy Nota Pinjaman uang atas nama Izak B. Soplanit dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 25 November 2013, diberi tanda bukti P-3.2 ;
5. Foto copy Kwitansi Panjang uang Pertama atas nama Izak B. Soplanit dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-3.3;
6. Foto copy Kwitansi Panjang uang kedua atas nama Izak Soplanit dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 9 September 2015, diberi tanda bukti P-3.4 ;
7. Foto copy Kwitansi Panjar uang Ketiga atas nama Izak Soplanit dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2015, diberi tanda bukti P-3.5;
8. Foto copy Kwitansi Panjar uang keempat atas nama Ludia Soplanit/P (isteri) dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3.6 ;
9. Foto copy Kwitansi Panjar uang kelima atas nama Ny. L. Soplanit (isteri) dari Tan Kho Hang Hoat/Fat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Januari 2017, diberi tanda bukti P-3.7 ;
10. Foto copy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 9 tanggal 08 Mei 2014, diberi tanda bukti P-4 ;
11. Foto copy Hasil cetak photo buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu Ludya Papilaya, diberi tanda bukti P-5.1 ;
12. Foto copy bukti transfer melalui Bank Mandiri kepada Ibu Ludya Papilaya uang sebesar Rp448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Albert Kho, tanggal 5 September 2018, diberi tanda bukti P-5.2 ;
13. Foto copy kwitansi tanda terima uang atas nama Ny. jd. Ludia Papilaya dari Tan Kho Hang Hoat/Fat uang sejumlah Rp448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang diketahui oleh anak-anak dari almarhum Izak Soplanit, tanggal 5 cSeptember 2018, diberitanda bukti P-5.3 ;
14. Foto copy Surat Pernyataan Menerima Uang sisa milik almarhum Izak Soplanit sesuai Akta Notaris No. 9 tertanggal 08 Mei 2014 pukul 10.00 wit, tanggal 5 September 2018, diberi tanda bukti P-5.4 ;
15. Foto copy surat perihal Mohon ditinjau kembali akta notaris No. 09 tahun 2014 karena cacat formal, tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6 ;
16. Foto copy Kwitansi tanda terima uang oleh Raymon Tasaney, SH dari Bpk. Ta Kho Hoang Hoat-Fat, yang diketahui oleh Izak Soplanit sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Januari 2012, diberi tanda bukti P-7.1
17. Foto copy Kwitansi tanda terima uang oleh Raymon Tasaney, SH dari Bpk. Ta Kho Hoang Hoat-Fat, yang diketahui oleh Izak Soplanit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012, diberi tanda bukti P-7.2 ;
18. Foto copy Kwitansi tanda terima uang oleh Raymon Tasaney, SH dari Bpk. Ta Kho Hoang Hoat-Fat, yang diketahui oleh Izak Soplanit sebesar

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda bukti P-7.3 ;

19. Foto copy Kwitansi tanda terima uang oleh Raymon Tasaney, SH dari Bpk. Ta Kho Hoang Hoat-Fat, yang diketahui oleh Izak Soplanit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-7.4 ;
20. Foto copy Kwitansi tanda terima uang oleh Raymon Tasaney, SH dari Bpk. Ta Kho Hoang Hoat-Fat, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda bukti P-7.5 ;
21. Foto copy Kwitansi penyerahan uang kepada Raymon Tasaney, SH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P-8.1 ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Titipan Uang, tanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P-8.2 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan Titipan Uang tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti P-9 ;
24. Foto Copy surat Nomor : 62/J.N/VII/2021, lampiran Surat Kuasa Khusus, perihal Somasi, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-10 ;
25. Foto copy Salinan Putusan Keberatan Nomor 3/Pdt.G.SKbr/2021/PN Amb, tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti P-11 ;
26. Foto copy Surat Nomor : W27-U1/148/Hk.02/1/2022, perihal penjelasan Eksekusi, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda bukti P-12 ;
27. Foto copy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 9 tanggal 08 Mei 2014, oleh Notaris Lidia Gosal SH.M.Kn tanggal 7 Januari 2022 diberi tanda bukti P-13.1 ;
28. Foto copy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 9 tanggal 08 Mei 2014, oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora SH. tanggal 10 Januari 2022 diberi tanda bukti P-13.2 ;
29. Foto copy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 9 tanggal 08 Mei 2014, oleh Notaris Patrick Louis Hendrik Gaspersz, SH.M.Kn tanggal 19 Januari 2022 diberi tanda bukti P-13.3 ;
30. Foto copy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 9 tanggal 08 Mei 2014, oleh Notaris Said Rendy Stasya Rasyip SH.M.Kn tanggal 19 Januari 2022 diberi tanda bukti P-13.4 ;
31. Foto copy Surat Nomor : B/131/I/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, hal permintaan keterangan, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-14 ;
32. Foto copy Surat Perjanjian Bersama tertanggal 5 September 2013, diberi tanda P-15;
33. Foto copy Surat Kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum Reymond Tasaney, SH., tertanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P-16;
34. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 22 November 2013, diberi tanda P-17;
35. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Terlawan III tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-18;
36. Foto copy Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Maluku tertanggal 2 Februari 2022, diberi tanda P-19;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka Pelawan telah mengajukan saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marthin Soplanit;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan perkara antara Keluarga almarhum Izak Soplanit dan Pelawan Tan Kho Hang Hoat mengenai penetapan eksekusi ;
- Bahwa Saksi kenal Izak Baltasar Soplanit, Saksi dengan Izak Baltasar Soplanit masih 1 (satu) moyang dan kami sebagai saniri negeri jadi saling koordinasi masalah-masalah tanah di negeri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelawan beliau juga berdiam di Negeri Soya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Pelawan dengan Almarhum Izak Soplanit itu mereka berteman baik dan sama-sama tinggal di Soya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan turut menandatangani bukti surat P-2 berupa surat penyerahan hak;
- Bahwa yang saksi ketahui Izak Baltasar Soplanit melakukan penyerahan Hak kepada Pelawan Tan Kho Hang Hoat karena Izak Baltasar Soplanit pada saat itu tidak mampu untuk membiayai perkara 169/Pdt.G/ 2011/PN.AB, Izak Baltasar Soplanit kemudian meminta bantuan dari pelawan untuk membiayai perkara antara Izak Soplanit dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2011, baru perkara itu jalan, selanjutnya Kuasa Pelawan membuktikan dengan bukti surat P-1 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Akte Notaris No. 9, tanggal 04 Mei 2014 tersebut sebagai informasi yang disampaikan oleh pelawan kepada saksi, namun saksi tidak membaca dan melihat isi akta tersebut ;
- Bahwa Izak Baltasar Soplanit meninggal dunia tahun 2016 ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Izak Baltasar Soplanit meninggal dunia pernah cerita kepada saksi bahwa ia mau pergi kepada Pelawan untuk minta uang saat anaknya mau sidi, namun saya tidak tahu berapa banyak ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pelawan memberikan uang kepada isteri Izak Baltasar Soplanit sebesar Rp.448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI untuk pembayaran sisa ganti rugi berdasarkan Akta Notaris No.9 ;
- Bahwa Izak Baltasar Soplanit meminta bantuan kepada pelawan untuk berperkara dari awal tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut dikuasai oleh Izak Baltasar Soplanit, saksi mengetahui objeknya, dan mengetahui Izak Soplanit mendapat tanah tersebut dari pemerintah Negeri Soya dan sudah ada bangunan pemerintah diatasnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.AB sudah dilaksanakan eksekusi atau belum;
- Bahwa pada saat penyerahan hak belum ada putusan pengadilan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Godlief Soplanit**;

- Bahwa saksi mengetahui dan turut menandatangani bukti surat P-2 berupa surat penyerahan hak dan membenarkan tandatangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Akte Notaris No. 9, tanggal 04 Mei 2014 tersebut sebagai informasi yang disampaikan oleh pelawan kepada saksi, namun saksi tidak membaca dan melihat isi akta tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pelawan memberikan uang kepada isteri Izak Baltasar Soplanit(Terlawan I) sebesar Rp.448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI untuk pembayaran sisa ganti rugi berdasarkan Akta Notaris No.9, karena saksi yang mengantarkan buku rekening milik Terlawan I kepada Pelawan, dan atas jasa saksi diberikan uang fee sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.AB belum dilaksanakan eksekusi;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Marthen Huwaa**.

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah penyerahan hak dari almarhum Izak Soplanit kepada pelawan Tan Kho Hang Hoat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Izak Soplanit sebagai teman akrab dan keluarga adat yang berdomesilih sama-sama di Negeri Soya, selain itu Saksi dan Izak Soplanit sebagai anggota saniri negeri ;
- Bahwa Saksi tahu persis pemberian dari Negeri Soya berupa sebidang tanah kepada Izak Baltasar Soplanit, dan saat itu sudah ada bangunan Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada penyerahan hak dari Izak Baltasar Soplanit kepada Pelawan, karena Saksi juga turut menandatangani surat penyerahan hak tersebut pada tanggal 5 September 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui semua biaya ditanggung oleh Pelawan karena Izak Baltasar Soplanit tidak mampu, lalu Izak Baltasar Soplanit memanggil Saksi untuk menandatangani surat penyerahan hak ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan Hak itu dilakukan di Notaris dari cerita Izak Soplanit, dengan diterbitkannya Akte Notaris No. 9;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Gotlif kalau Pelawan telah mentransfer Rp.448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Ny. Ludya Papilaya (Terlawan 1) dan sebagai ucapan terima kasih/imbalan dia menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ibu Ludya ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Ibu Ludya itu adalah isteri Izak Baltasar Soplanit yang adalah ahli waris, begitu juga dengan para terlawan Renny Soplanit itu adalah keturunan dari Izak Baltasar Soplanit ;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Penyerahan dari negeri soya kepada Izak Baltasar Soplanit sejak tahun 1986 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyerahan hak dari Izak Baltasar Soplanit sudah diserahkan kepada Om Fat (Pelawan), karena baik Izak Baltasar Soplanit maupun anak-anaknya tidak mampu membiayai proses berperkara di pengadilan, sehingga semua biaya tersebut dibiayai oleh Om Fat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu antara Fat(Pelawan) dan Izak tetapi sebelumnya itu Izak sudah ambil uang dari Om Fat(Pelawan) dan itu urusan mereka berdua ;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) itu untuk bayar tanah dan uang urus perkara;
- Bahwa perkara awal Nomor 169 itu antara Izak Baltasar Soplanit dan Dinas Kesehatan dan sudah selesai serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menang adalah Izak Soplanit ;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Pelawan dan Ahli Waris Izak Baltasar Soplanit adalah terkait dengan permohonan eksekusi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada akte jual beli, yang ada hanya Om Fat (Pelawan) peroleh Penyerahan Hak dari Izak Baltasar Soplanit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat hibah ;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Para Terlawan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan Nomor 04/PNS/1986, tanggal 1 Desember 1986, diberi tanda bukti surat Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-1 ;
2. Foto copy Penetapan Nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Amb jo Nomor 169/Pdt.G/2011/PN Amb., tentang Perintah Eksekusi, tanggal 6 Januari 2021, diberi tanda bukti surat Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-2 ;
3. Foto copy Putusan No. 3121 K/PDT/2013, tanggal 29 September 2014, diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-3 ;
4. Foto copy photo uang yang diterima oleh Terlawan I Ny. Ludya Papilaya diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-4 ;
5. Foto copy surat Nomor : SPDP/10/II/2022/Ditreskrimum perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-5 ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat Nomor : SP2HP/326a/II/2022/Ditreskrim perihal pemberitahuan hasil penyelidikan, diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-6;
7. Foto copy surat tertanggal 10 Maret 2021 perihal klarifikasi dan peringatan, diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-7 ;
8. Foto copy akta notaries (akta pelepasan hak nomor : 16 tanggal 6 Oktober 2017) pada notaries Rostianty Nahumarury, S.H. diberi tanda bukti Terlawan I, II, V, VI, VII, IX, X-8 ;

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1.Saksi Remon Tasaney, SH

- Bahwa Saksi adalah kuasa hokum dalam perkara perdata 169/Pdt.G/2011/PN.AB antara Isak Baltasar Soplanit melawan Pemerintah RI dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ;
 - Bahwa yang saksi ketahui, selama berperkara biaya perkara ditanggung oleh Isak Baltasar Soplanit;
 - Bahwa Isak tidak pernah mengatakan tidak mampu dalam membiayai proses perkara, baik tingkat pertama/PN maupun sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, karena Isak adalah petani ulet;
 - Bahwa setahu saksi Isak tidak pernah mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain, dan jika saksi mengetahui kalau ada penyerahan hak dari Isak kepada orang lain maka saksi akan melarang sebab objek sengketa ada dalam proses perkara, selain itu ada bagian tanah saksi dalam objek sengketa seluas 3.000 meter persegi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyerahan hak dari Isak kepada Pelawan;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-7. 1 sampai P-7.5 yang berupa kwitansi-kwitansi pemberian uang dari Pelawan kepada saksi sebagai operasional perkara;
 - Bahwa saksi mendengar kalau Pelawan telah membayar Objek sengketa perkara 169/Pdt.G/2011/PN.AB kepada Para Ahli Waris;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat (P.7,P.8), yang menurut saksi adalah uang dari Isak yang dititipkan kepada Pelawan;
 - Bahwa dalam perkara 169/Pdt.G/2011/PN.AB Pelawan bukan pihak;
- Atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2.Saksi Baltasar Soplanit;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini adalah perkara antara Isak Baltasar Soplanit dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan;
- Bahwa tanah tersebut di Karang Panjang, Dewi Sartika batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut adalah milik Isak Baltasar Soplanit, dan sudah ada bangunan dinkes di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terlawan dan ahli waris yang lain ada menerima sejumlah uang dari Pelawan;
- Bahwa setelah Isak Soplanit meninggal saksi dengar, dari Terlawan I ada pembayaran dari Pelawan kepada Terlawan I dan ahli waris lainnya, uang sejumlah Rp448.000.000(empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam petitum gugatan perlawanannya mengajukan permohonan perihal tindakan pendahuluan atau didalam Hukum Acara Perdata biasa disebut dengan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb, Jo Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Amb, tentang perintah Eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. Ludya Papilaya/Soplanit selaku ahli waris dari Izak Baltasar Soplanit ditanggguhkan pelaksanaannya sampai perkara ini mendapat kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan tersebut, Para Terlawan tidak memberi tanggapan; namun Para Terlawan menegaskan bahwa suatu perlawanan tidak dapat menghalangi eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa tuntutan yang diajukan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa putusan provisi memang tidak diatur secara tegas di dalam Hukum Acara Perdata namun secara implisit dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 1965 dan Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan” ;

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula di dalam beberapa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” dan dalam Putusan MARI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, yang menyebutkan bahwa permohonan provisi haruslah bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa tuntutan provisi Pelawan adalah agar menyatakan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb, tentang Perintah Eksekusi ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu putusan perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat (1) Rbg disebutkan bahwa "Perlawanan tidak mencegah pelaksanaan eksekusi, kecuali jika oleh pejabat yang memerintahkan dilakukannya penyitaan itu diperintahkan lain"

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 227 ayat (1) Rbg tersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Pelawan maka pada prinsipnya, upaya hukum perlawanan tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi atau sita eksekusi namun apabila terdapat suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan eksekusi atau sita eksekusi tersebut harus ditangguhkan maka yang dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi atau sita eksekusi tersebut harus ditangguhkan adalah Pejabat yang menerbitkan Penetapan Eksekusi atau sita eksekusi tersebut dan atau Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada putusan akhir bukan pada tindakan sementara selama proses persidangan sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka tuntutan provisi Pelawan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon yang telah di ajukan permohonan oleh Para terlawan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu;

- Tanah objek sengketa yang disengketakan oleh pelawan dengan Para Terlawan luasnya kurang lebih ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di daerah yang lebih dikenal dengan nama Karang Panjang(Amantelu), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku dengan batas-batas:

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan persil tanah saudara Wales D. Huwaa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Instansi Kesehatan;
 - Sebelah Timur dengan jalan Dewi Sartika;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik keluarga Suripet;
- Bahwa telah ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 169/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 17 September 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 17/PDT/2013/PT.MAL, tanggal 4 Juli 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3121 K/Pdt/2013, tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan menyangkut pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap objek sengketa karena oleh Pelawan tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 169/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 17 September 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 17/PDT/2013/PT.MAL, tanggal 4 Juli 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3121 K/Pdt/2013, tanggal 29 September 2014 telah ada pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Nicolas Pattiwael, SH. Tertanggal 8 Mei 2014(bukti P-4); dimana sesuai akta notaries tersebut, tanah terletak di Kelurahan Karang Panjang(Amantelu) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan persil tanah saudara Wales D. Huwaa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Instansi Kesehatan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dewi Sartika ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik keluarga Suripet;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawaban yang menolak dalil gugatan Pelawan, bahwa Para Terlawan telah melepaskan tanah objek sengketa kepada Pelawan karena, Para Terlawan tidak pernah menandatangani Akta Notaries No.9 tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 serta 3(tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta Para Terlawan yang telah mengajukan bukti surat berupa T-I,II,V,VI,VII,IX,X-1 sampai dengan bukti T-I,II,V,VI,VII,IX,X-8, serta 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga jika alat bukti yang diajukan Para Pihak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum objek yang disengketakan telah memiliki Keputusan yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 169/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 17 September 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 17/PDT/2013/PT.MAL, tanggal 4 Juli 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3121 K/Pdt/2013, tanggal 29 September 2014 yang dimenangkan oleh Isak Baltasar Soplanit (Alm) kini para Terlawan sebagai Ahli Waris Isak Baltasar Soplanit, sehingga telah di keluarkan Penetapan No 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb (Bukti T-I,II,V,VI,VII,IX,X-3) tentang perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Penetapan No 7/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Amb, telah diterangkan isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata No 169/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 17 September 2012, dimana atas perkara tersebut, Penggugat Isak Soplanit(Alm. suami dari Terlawan I, dan ayah dari Para Terlawan I sampai dengan 10 yang sekarang Para Terlawan telah dimenangkan, kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 17/PDT/2013/PT.MAL, tanggal 4 Juli 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3121 K/Pdt/2013, tanggal 29 September 2014 yang menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan RI, cq. Gubernur Maluku, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas penetapan tersebut Pelawan lalu mengajukan Perlawanan yang dalam hal ini Perlawan Pihak ketiga atas Penetapan Eksekusi dengan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan bertanda bukti P-4 yaitu Akta Notaris No.9 tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris Nicolas Pattiwael, SH pada tanggal 8 Mei 2014, mengenai pelepasan hak dengan ganti rugi, tersebut dibuat, proses perkara No.169/Pdt.G/2011/PN.AB, Jo No. 17/PDT/2013/PT.MAL, Jo. No.3121 K/Pdt/2013 sementara berjalan, selanjutnya dalam akta notaris tersebut jelas diterangkan pada halaman 3 ...atas pelepasan hak tersebut Pihak Pertama (Izak Baltasar Soplanit dan Ny. Ludya Papilaya) akan menerima ganti kerugian dari Pihak Kedua(Tan Kho Hang Hoat).

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah tersebut diatas sebesar Rp500.000.000(lima ratus juta rupiah).
jumlah uang mana akan dibayarkan oleh Pihak kedua, setelah keputusan
Pengadilan dieksekusi; fakta yang terungkap dipersidangan perkara tersebut belum dieksekusi Pelawan telah mentransfer uang senilai Rp448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terlawan I, dimana oleh Terlawan I berdasarkan bukti T-I,II,V,VI,VII,IX,X-4 masih ada uang tersebut, dan belum digunakan karena tidak jelas uang tersebut untuk apa, karena Putusan tersebut belum dieksekusi, baru akan di eksekusi,sudah ada perlawanan dari Pelawan,dan uang tersebut belum digunakan sehingga menurut Majelis Hakim pelepasan hak tersebut belum terjadi, pemberian uang yang diberikan/ditransfer oleh Pelawan pada rekening Terlawan I tersebut, tidaklah secara langsung meniadahkan hak Para Terlawan, sebagai ahli waris dari Isak Baltasar Soplanit untuk mengajukan permohonan eksekusi tersebut, karena Para Terlawan adalah ahli waris dari Isak Baltasar Soplanit, maka berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi, dengan demikian Pelawan bukanlah pelawan yang benar sehingga petitum angka 2 yang diajukan oleh Pelawan tersebut patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa menyangkut bukti surat yang diajukan oleh Pelawan lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara perlawanan yang diajukan oleh pelawan maka menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dengan demikian petitum Pelawan angka 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawan ditolak seluruhnya sehingga Pelawan berada di pihak yang kalah, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM PROVISI.

- Menolak gugatan Provisi.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan demi hukum menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.274.000,00(tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Orpa Martina,SH, sebagai Hakim Ketua,Rahmat Selang,SH.MH dan Nova Salmon, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb, tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tellince Teklamaris Resiloy, SH.MH, Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, SH.MH

Orpa Martina,SH.

Nova Salmon, SH.

Panitera Pengganti,

Tellince Teklamaris Resiloy, SH.MH

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------------|----|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp | 100.000,00,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 3.024.000,00,- |
| 4. PNPB panggilan..... | Rp | 100.000,00,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00,- |
| 6. Materai | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah..... | Rp | 3.274.000,00,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). |

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.Plw/2021/PN.Amb.